



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 40 /DISKOMINFO/TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dijabat oleh Kepala Dinas;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/ Pelaksana dijabat oleh Kepala Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretaris pada Badan/Dinas, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Bagian/pejabat yang membidangi informasi dan komunikasi di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Pejabat Yang Menangani Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Sekretaris Camat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  14. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
  18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
  19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2);
  20. Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 111);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

## KEDUA

: Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Tugas PPID Utama :

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
3. mengordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu/Pelaksana;
4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
5. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
6. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
7. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu/Pelaksana;
10. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
11. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
12. menugaskan PPID Pembantu/Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi;
13. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
14. menerima usulan PPID Pembantu tentang informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kemudian disampaikan kepada Atasan PPID Utama sebagai bahan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya; dan
15. melaksanakan tugas sebagai walidata di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

b. Tugas PPID Utama dalam hal penyelesaian Sengketa Informasi Publik di daerah :

1. mengkoordinasikan PPID Pembantu/Pelaksana dalam menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dengan cara menyiapkan dokumen sengketa informasi, surat kuasa untuk persidangan, dan mendiskusikan pokok sengketa informasi;

2. mewakili lembaga dalam Mediasi Sengketa Informasi di Komisi Informasi apabila diberikan kuasa oleh Atasan PPID Utama, dengan membawa surat kuasa dan mengambil keputusan serta melaporkan hasil mediasi sengketa informasi; dan
3. melaksanakan prosedur sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan memberikan pembuktian kepada Majelis Komisioner, menghadirkan saksi dan ahli, menerima salinan putusan dan melaporkan hasil sidang sengketa informasi serta melakukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika dibutuhkan.

- KETIGA** : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang mempunyai kewenangan untuk :
- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu/Pelaksana yang menjadi cakupannya;
  - c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu/Pelaksana yang menjadi cakupannya;
  - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
  - e. menugaskan PPID Pembantu/Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- KEEMPAT** : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KELIMA** : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM** : Pada saat diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 70/DISKOMINFO/Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Untuk membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana pada Perangkat

Daerah atau Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dibantu oleh Petugas Administrator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu/ Pelaksana pada Perangkat Daerah atau Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.

**KEDELAPAN** : Tugas Pejabat Administrator sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH, yaitu sebagai berikut :

- a. Petugas Administrator PPID Utama, mempunyai tugas :
  1. melakukan pengelolaan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Bengkayang melalui media yang tersedia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. melaksanakan pengelolaan, pelayanan dan penyediaan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. menyalurkan dan menyampaikan permohonan informasi dan/atau pengaduan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu/ pelaksana perangkat daerah atau pihak lain sesuai kebutuhan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. melakukan pemantauan atas tindaklanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan organisasi penyelenggara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
  5. melaksanakan fasilitasi layanan informasi daerah, baik yang menggunakan layanan dalam jaringan (*online*) maupun luar jaringan (*offline*) kepada pihak terkait yang memerlukan sesuai surat permohonan;
  6. melakukan evaluasi pengelolaan, pelayanan dan penyediaan informasi secara berkala dan/atau sesuai permintaan menurut peraturan yang berlaku ; dan
  7. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Bengkayang.
- b. Petugas Administrator PPID Pembantu/Pelaksana pada Perangkat Daerah atau Badan Publik, mempunyai tugas:
  1. melakukan pengelolaan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di unit kerjanya masing-masing melalui media yang tersedia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. melaksanakan pengelolaan, pelayanan dan penyediaan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. menyalurkan dan menyampaikan hasil permohonan informasi dan/atau pengaduan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi utama atau pihak lain sebagai ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. melakukan pemantauan atas tindaklanjut dan penyelesaian pengaduan unit kerja masing-masing selaku penyelenggara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
5. melakukan evaluasi pengelolaan, pelayanan dan penyediaan informasi secara berkala dan/atau sesuai permintaan menurut peraturan yang berlaku; dan
6. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Perangkat Daerah atau Badan Publik masing-masing sebagai bahan Laporan Perangkat Daerah atau Badan Publik kepada Bupati Bengkayang melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Bengkayang.

**KESEMBILAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 9 Januari 2026

BUPATI BENGKAYANG,




SEBASTIANUS DARWIS

**TEMBUSAN :**

1. Gubernur Kalimantan Barat  
u.p. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kalbar di Pontianak;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
4. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan, dan Aset Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 40 / DISKOMINFO / TAHUN 2026  
 TANGGAL : 9 Januari 2026  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BENGKAYANG

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG



BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 40 /DISKOMINFO/TAHUN 2026  
 TANGGAL : 9 Januari 2026  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BENGKAYANG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Bengkayang 2. Wakil Bupati Bengkayang	
2.	Pengarah/Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang	
3.	Tim Pertimbangan	Pejabat Eselon II Setda Kabupaten, Pimpinan Perangkat Daerah dan Pejabat Yang Menangani Bidang Hukum	
4.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	
5.	Bidang Pendukung PLID		
	a. Sekretariat	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	
	b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Bidang Informatika, Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	
	c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	
	d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Bengkayang	
6.	Anggota	Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	
7.	Pejabat Fungsional	Pranata Humas, Pranata Komputer, Arsiparis	

BUPATI BENGKAYANG,

  
 SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 40 /DISKOMINFO/TAHUN 2026  
TANGGAL : 9 Januari 2026  
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

DAFTAR PETUGAS ADMINISTRATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI UTAMA KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN POKOK
1	2	3
1.	IWAN SURYADI, SE NIP.19770602 200502 1 004 Penata Tk.I/III-d	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.
2.	IBNU CHAEDIR, S.S NIP. 19940408 202203 1 006 Penata Muda/III-a	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.
3.	FARIZ MAULANA, A.Md NIP.19920804 202012 1 007 Pengatur Tk.I/II-d	Operator Desain Grafis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.

BUPATI BENGKAYANG,

  
SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN IV  
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 90 /DISKOMINFO/TAHUN 2026  
 TANGGAL : 9 Januari 2026  
 TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BENGKAYANG

DAFTAR PETUGAS ADMINISTRATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI PEMBANTU/PELAKSANA ATAU BADAN PUBLIK  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN POKOK
1	2	3
1.	NOPRIANUS HENDRO, S.IP NIP. - -	Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan SETDA Kabupaten Bengkayang
2.	MARIANTO, S.H. NIP. 19790512 200212 1 002 Penata Tk.I/ III-d	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum SETDA Kabupaten Bengkayang
3.	DARMAWAN NIP.- -	Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Bengkayang
4.	SERGIUS ENDRA CITA, A.Md NIP.- -	Pengelola Data pada Bagian Administrasi Pembangunan SETDA Kabupaten Bengkayang
5.	DAME, SP NIP.19811010 202521 2 017 -	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam SETDA Kabupaten Bengkayang
6.	SITI HUTAMI, SE NIP.19920331 202504 2 002 Penata Muda/ III-a	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Kabupaten Bengkayang
7.	ADRIANUS NATAL, SH NIP. 19821223 201503 1 003 Penata Muda Tk.I/ III-b	Kasubbag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian pada Bagian Umum SETDA Kabupaten Bengkayang
8.	SETHEPANUS CAHYA MAENDRA, S.Kom NIP. 19880901 202521 2 038 -	Perencana Ahli Pertama pada Bagian Perencanaan dan Keuangan SETDA Kabupaten Bengkayang
9.	ROBERTUS, S.Kom NIP.19850912 201101 1 002 Penata/ III-c	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan SETDA Kabupaten Bengkayang
10.	VIKTORIUS, A.Md.M NIP.19850616 202521 1 023 Golongan VII	Pengelola Layanan Operasional pada Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Bengkayang
11.	YUDI, S.Kom NIP. 20000415 202504 1 001 Penata Muda/ III-a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang
12.	MARIANA MIRANDA, S.A.P NIP. 19980331 202504 2 001 Penata Muda/ III-a	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kabupaten Bengkayang
13.	RESTI OKVIASARI, S.Tr.Ak NIP.20011008 202504 2 001 Penata Muda/ III-a	Pengadministrasian Umum Perkantoran pada Inspektorat Kabupaten Bengkayang
14.	HENI KRISTINA, A.Md NIP. 19861117 202521 2 010 -	Pengelola Layanan Operasional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang
15.	ERICHON WITRIMAR, S.Kep.Ners NIP.- -	Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bengkayang
16.	MISHBAHUL MUNIR, S.Kom NIP.19960621 202504 1 003 Penata Muda/ III-a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang
17.	HAZIMI NIP.19940606 202502 1 021 -	Pengadministrasian Perkantoran pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang

18.	IVNU NIP. 20000825 202521 1 009 -	Operator Layanan Operasional pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang
19.	ADVENSIUS NATALIS, S.Si NIP.19981120 202504 1 001 Penata Muda/ III-a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang
20.	DONNY EKO PUCA, S.Tr.Par NIP.19970903 202504 1 001 Penata Muda/ III-a	Adiyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab.Bengkayang
21.	RISA FEBY RASTUTI, S.Kom NIP. 20000228 202504 2 005 Penata Muda/ III-a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang
22.	HIASINTA TOBRINA, SE NIP.20001008 02504 2 010 Penata Muda/ III-a	Penata Perizinan Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bengkayang
23.	FERRY HARYADI, A.Md NIP.19800125 200701 1 013 Penata Muda Tk.I/ III-b	Pelaksana Pengolah Data Pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang
24.	A. PANJI BURLIANSYAH, A.Ma.PKB NIP.19970816 202203 1 005 Pengatur Muda Tk.I/ II-b	Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang
25.	REGE NIP.19770712 200604 1 014 Penata Tk.I/ III-d	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan LH Kabupaten Bengkayang
26.	ARDIANUS NIP. 19970713 202521 1 014 -	Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang
27.	YOGI MEIRIAN, S.Kom NIP. 19970524 202504 1 002 Penata Muda/ III-a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang
28.	ELI MARYANTO, S.A.P NIP.19710908 200003 1 004 Penata Tk.I/ III-d	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
29.	RASIS MULYAWAN NIP.19880924 202203 1 003 Pengatur Muda/ II-a	Polisi Pamong Praja Pemula pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang
30.	VESPASIANUS SATRIAWAN M, S.S NIP. 19970207 202504 1 008 Penata Muda/ III-a	Arsiparis Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang
31.	ANTON, S.AP NIP.19690604 200604 1 012 Penata Muda/ III-a	Analisis Jabatan pada Badan Kepegawaian dan PSDM Kabupaten Bengkayang
32.	HATARI NIP.19780810 200604 1 007 Pengatur/ II-c	Pengelola Administrasi Umum pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang
33.	GUSTI LANANG, S.T NIP. 19930808 202504 1 004 Penata Muda/ III-a	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang
34.	ADEN NIP.19740722 200604 1 004 Penata Muda/ III-a	Pengadministrasi Kepegawaian pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang
35.	MUHTARRUDIN, S.Kom NIP. 19900101 202504 1 001 Penata Muda/ III-a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang
36.	PASCAL TANGKTIN CARANDAS, S.Kom NIP. 20010621 202504 1 003 Penata Muda/ III-a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang
37.	FERDIAN TRIANTO, S.IP NIP.19870325 200701 1 002 Penata Tk.I/ III-d	Analisis Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Bengkayang
38.	TEDDY MISWAR, S.IP.,M.Sos NIP. 19780721 200902 1 001 Penata Tk.I/ III-d	Sekretaris Camat pada Kecamatan Sungai Betung
39.	GREGORIUS MAURIED, A.Md NIP.19850714 201101 1 003 Penata Muda/ III-a	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan pada Kecamatan Lembah Bawang
40.	WAHYU IHSAN PRADANA, S.Kom NIP.19970819 202504 1 003 Penata Muda/ III-a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Kecamatan Samalantan

41.	RIDHO TRI PRASETYO, S.Kom NIP.20000722 202504 1 001 Penata Muda/ III-a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Kecamatan Monterado
42.	SITI ULYA NINGRUM, A.Md, S.IA.K NIP. 19991125 202203 2 003 Pengatur/ II-c	Pelaksana pada Kecamatan Capkala
43.	HARI KURNIAWAN, S.Kom NIP.19940515 202504 1 003 Penata Muda/ III-a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Kecamatan Sungai Raya
44.	RAVIAN NIP.- -	Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Kecamatan Sungai Raya Kepulauan
45.	FABIANUS FEBRI, S.IP NIP.19940205 202521 1 019 -	Penata Layanan Operasional pada Kecamatan Teriak
46.	FEBRIAN DERI, S.Kom NIP.199002 202504 1 001 Penata Muda/ III-a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Kecamatan Lumar
47.	RATNANTO, A.Md NIP.19721210 201407 1 001 Pengatur Muda/ II-a	Pengola Data dan Informasi pada Kecamatan Ledo
48.	REZZA FAHLEVI, S.Kom NIP.19940401 202504 1 001 Penata Muda/ III-a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Kecamatan Sanggau Ledo
49.	YUNUS, SE NIP.19781008 200212 1 005 Penata/ III-c	Kasi Pemerintahan pada Kecamatan Seluas
50.	ZAID MALQA PUTRA, S.Kom NIP.20000923 202504 1 001 Penata Muda/ III-a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Kecamatan Tujuh Belas
51.	MITA ROSANDI, SE NIP.19810404 200212 1 006 Penata/ III-c	Kasi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Jagoi Babang
52.	KUNDEDIKTUS NOPILA, S.IP NIP.19811116 201101 1 005 Penata Tk.I/ III-c	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Siding
53.	MULYONO, SH NIP.19860630 200604 1 003 Penata/ III-c	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Suti Semarang
54.	YULISA, S.K.M NIP. 19840726 201101 2 004 Penata/ III-c	Penata Layanan Operasional pada RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si
55.	IMUS, A.Md NIP.19780705 201101 1 005 Penata Muda/ III-a	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sebalu
56.	DONY NIP.19800814 200502 1 003 Penata Muda/ III-a	Pelaksana pada Kelurahan Bumi Emas
57.	MARKUS JONI NIP.- -	Pengadministrasi pada Perumda Air Minum Tirta Bengkayang

BUPATI BENGKAYANG,

  
SEBASTIANUS DARWIS